



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (5), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (8), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tokoh Masyarakat adalah tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh dalam kelompok nelayan/ petani/ perajin, pemerhati dan perlindungan anak/ masyarakat miskin dan/atau pemuka masyarakat lainnya.
11. Calon adalah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
12. Panitia adalah Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pengurus adalah pengurus Badan Permusyawaratan Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
15. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah bagian dari wilayah Rukun Warga dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa secara pemilihan langsung.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
20. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. pembentukan Panitia;
- b. penetapan jumlah anggota BPD;
- c. persyaratan Calon;
- d. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan;
- e. pemilihan anggota BPD melalui musyawarah perwakilan Desa;
- f. pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung;
- g. pengawasan BPD;
- h. pembentukan pengurus BPD;
- i. penyusunan peraturan tata tertib BPD;
- j. musyawarah BPD dan musyawarah Desa;
- k. pengisian anggota BPD antarwaktu;
- l. laporan hasil kerja BPD dan penyelenggaraan rapat desa.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 3

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur tokoh masyarakat dari masing-masing Dusun, unsur Perangkat Desa dan beberapa pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal anggota BPD yang akan dipilih berjumlah 5 (lima) orang, maka Panitia berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 1. unsur Perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang; dan
 2. unsur Tokoh Masyarakat dan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 5 (lima) orang.
 - b. dalam hal anggota BPD yang akan dipilih berjumlah 7 (tujuh) orang, maka Panitia berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 1. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 2. unsur Tokoh Masyarakat dan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 6 (enam) orang.

- c. dalam hal anggota BPD yang akan dipilih berjumlah 9 (sembilan) orang, maka Panitia berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
 - 1. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - 2. unsur Tokoh Masyarakat dan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 8 (delapan) orang.
- (5) Jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan beban tugas dan ketersediaan anggaran.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. beberapa anggota, salah satu anggota dapat ditunjuk sebagai bendahara.
- (2) Dalam hal diperlukan, dalam kepanitiaan dapat dibentuk seksi-seksi sesuai kebutuhan yang ditunjuk dari anggota Panitia, antara lain:
 - a. Seksi pendaftaran dan penelitian syarat;
 - b. Seksi konsumsi;
 - c. Seksi perlengkapan/pembantu umum.
- (3) Kepala Desa dan anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi anggota Panitia.
- (4) Anggota Panitia yang ditetapkan sebagai calon anggota BPD diberhentikan dan diganti keanggotaannya dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
 - b. menentukan jumlah anggota BPD;
 - c. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 - d. menyusun jadwal tahapan kegiatan;
 - e. melakukan penjaringan bakal calon mulai dari tingkat Dusun;
 - f. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - g. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
 - h. menentukan mekanisme pengisian keanggotaan BPD;
 - i. melaksanakan musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;

- j. membuat Berita Acara rapat musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung yang diketahui Kepala Desa; dan
 - k. melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Tata tertib pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. tata cara pendaftaran Calon;
 - b. jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - c. penetapan jumlah anggota BPD;
 - d. persyaratan administrasi Calon;
 - e. penetapan Calon;
 - f. tata cara pemilihan anggota BPD:
 - 1. musyawarah perwakilan perempuan (apabila pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan melalui musyawarah perwakilan);
 - 2. musyawarah perwakilan dusun/ desa (apabila pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan melalui musyawarah perwakilan); atau
 - 3. pemilihan langsung (apabila pengisian anggota BPD dilakukan melalui pemilihan langsung);
 - g. penetapan calon anggota BPD terpilih.
- (3) Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 6

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui mekanisme musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa yaitu wilayah Dusun.
- (3) Dalam hal Desa hanya terdapat 1 (satu) Dusun, maka wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah RW atau RT.
- (4) Dalam hal jumlah Dusun di Desa lebih banyak dari jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, Panitia menetapkan wilayah keterwakilan dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kondisi geografis.
- (5) Wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa gabungan beberapa Dusun.

Pasal 7

- (1) Anggota BPD berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa yang memiliki penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 4 (empat) orang berdasarkan keterwakilan wilayah dan 1 (satu) orang berdasarkan keterwakilan perempuan;
 - b. Desa yang memiliki penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, Anggota BPD berjumlah paling banyak 6 (enam) orang berdasarkan keterwakilan wilayah dan 1 (satu) orang berdasarkan keterwakilan perempuan;
 - c. Desa yang memiliki penduduk 4.001 (empat ribu satu) jiwa atau lebih, Anggota BPD berjumlah paling banyak 8 (delapan) orang berdasarkan keterwakilan wilayah dan 1 (satu) orang berdasarkan keterwakilan perempuan.

BAB IV

PERSYARATAN CALON

Pasal 8

- (1) Calon adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 9 Perda.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perda dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan;
 - c. surat pernyataan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/ atau terlibat organisasi terlarang lainnya, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;

- d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan pengganti ijazah dalam hal ijazah hilang atau rusak yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau kutipan akta cerai atau kutipan akta kematian/ surat keterangan kematian suami/ istri, bagi Calon yang berusia kurang dari 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan telah melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
- h. fotokopi Kartu Keluarga, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
- i. surat keterangan bertempat tinggal di wilayah yang diwakilinya paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Calon bagi Calon dari unsur keterwakilan wilayah yang dibuat oleh Kepala Desa;
- j. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjadi anggota BPD, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup bagi Calon dari unsur keterwakilan perempuan;
- k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah yang diwakili terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai anggota BPD, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup bagi Calon dari unsur keterwakilan wilayah;
- l. surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan oleh pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia resor atau sektor setempat;
- n. Surat keterangan bukan sebagai Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
- o. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

BAB V

PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Penjaringan dan Penyaringan Calon

Pasal 9

- (1) Penjaringan dan penyaringan Calon berdasarkan keterwakilan perempuan dilaksanakan oleh Panitia secara musyawarah mufakat di tingkat desa dalam forum Musyawarah Perwakilan Perempuan.
- (2) Forum Musyawarah Perwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Panitia yang dihadiri oleh:
 - a. ketua Tim Penggerak PKK tingkat Desa;
 - b. ketua Tim Penggerak PKK tingkat Dusun;
 - c. ketua Tim Penggerak PKK tingkat RW;
 - d. ketua Tim Penggerak PKK tingkat RT;
 - e. semua ketua Dasa Wisma di Desa yang bersangkutan;
 - f. semua ketua organisasi wanita tingkat Desa di Desa yang bersangkutan;
 - g. tokoh perempuan di Desa yang bersangkutan.
- (3) Peserta forum Musyawarah Perwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 10

- (1) Forum Musyawarah Perwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang diundang.
- (2) Dalam hal jumlah yang hadir tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diadakan musyawarah ulang yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal musyawarah yang pertama.
- (3) Apabila dalam musyawarah ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah undangan yang hadir tetap tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas kesepakatan peserta musyawarah, Panitia tetap dapat melaksanakan musyawarah.
- (4) Hasil penjaringan dan penyaringan Calon berdasarkan keterwakilan perempuan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perwakilan Perempuan yang ditanda tangani oleh Panitia dan perwakilan peserta musyawarah serta dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah.

Bagian Kedua
Penetapan Calon

Pasal 11

- (1) Calon berdasarkan keterwakilan perempuan ditetapkan oleh Panitia berdasarkan hasil forum Musyawarah Perwakilan Perempuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Calon berdasarkan keterwakilan perempuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih menjadi Calon terpilih secara musyawarah mufakat di tingkat desa dalam forum Musyawarah Perwakilan Perempuan atau melalui pemilihan langsung.

Bagian Ketiga
Pemilihan Anggota BPD
Melalui Musyawarah Perwakilan Perempuan

Pasal 12

- (1) Pemilihan Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilaksanakan secara musyawarah mufakat di tingkat desa dilakukan oleh perempuan yang mempunyai hak pilih dalam forum Musyawarah Perwakilan Perempuan dengan peserta musyawarah dan mekanisme musyawarah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10.
- (2) Perempuan yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Desa yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembentukan Panitia.
- (3) Calon terpilih berdasarkan keterwakilan perempuan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perwakilan Perempuan yang ditanda tangani oleh Panitia dan perwakilan peserta musyawarah serta dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 13

- (1) Apabila dalam pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak diperoleh kata mufakat, maka anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dipilih melalui pemungutan suara dari semua peserta Musyawarah Perwakilan Perempuan.
- (2) Calon berdasarkan keterwakilan perempuan yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi Calon terpilih oleh Panitia.
- (3) Dalam hal terjadi perolehan suara sah yang sama dari 2 (dua) Calon atau lebih dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilaksanakan pemungutan suara ulang hanya terhadap Calon berdasarkan keterwakilan perempuan yang memperoleh suara sah yang sama.
- (4) Calon terpilih berdasarkan keterwakilan perempuan melalui pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perwakilan Perempuan yang ditanda tangani oleh Panitia dan perwakilan peserta musyawarah serta dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah perwakilan perempuan.

BAB VI

PEMILIHAN ANGGOTA BPD MELALUI MUSYAWARAH PERWAKILAN DESA

Pasal 14

- (1) Musyawarah Perwakilan Desa dilaksanakan oleh Panitia dalam forum rapat desa untuk:
 - a. menetapkan Calon terpilih berdasarkan keterwakilan perempuan;
 - b. memilih dan menetapkan Calon terpilih berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Musyawarah Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penetapan Calon.

Pasal 15

Penetapan Calon terpilih berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Perwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau Pasal 13.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Calon terpilih berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Calon yang dipilih merupakan Calon yang ditetapkan berdasarkan musyawarah perwakilan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Perda;
 - b. Panitia mengundang unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Perda dengan jumlah gasal dalam forum rapat desa;
 - c. Calon diurutkan dalam nomor urut secara mufakat atau pemungutan suara untuk setiap wilayah keterwakilan;
 - d. Calon dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 4 (empat), 6 (enam) atau 8 (delapan) sesuai jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan sebagai Calon terpilih;
 - e. Calon yang tidak terpilih sebagai Calon terpilih ditetapkan sebagai Calon antarwaktu;
 - f. hasil forum rapat desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perwakilan Desa yang ditanda tangani oleh Panitia dan perwakilan peserta musyawarah serta dilampiri dengan daftar hadir peserta Musyawarah Perwakilan Desa.
- (2) Masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk Desa yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembentukan Panitia.

Pasal 17

Dalam hal Desa hanya terdiri dari satu dusun, maka Musyawarah Perwakilan Desa dapat dilaksanakan bersamaan dengan Musyawarah Perwakilan Dusun.

BAB VII

PENGISIAN ANGGOTA BPD MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG

Bagian Kesatu Calon

Pasal 18

- (1) Pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditetapkan Panitia.
- (2) Calon yang dipilih melalui pemilihan langsung adalah Calon yang ditetapkan oleh Panitia berdasarkan hasil Musyawarah Perwakilan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Perda dan Musyawarah Perwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Calon berdasarkan keterwakilan wilayah diberikan nomor urut pemilihan oleh Panitia untuk masing-masing wilayah keterwakilan.
- (4) Calon berdasarkan keterwakilan perempuan diberikan nomor urut pemilihan oleh Panitia.
- (5) Penetapan Calon terpilih melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Calon.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 19

- (1) Pendaftaran pemilih dalam pemilihan langsung pengisian anggota BPD diselenggarakan oleh Panitia dengan ketentuan:
 - a. pemilih untuk pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah adalah Kepala Keluarga yang mempunyai hak pilih, terdiri dari:
 1. aparat Pemerintah Desa dan anggota BPD;
 2. ketua, sekretaris dan bendahara lembaga kemasyarakatan Desa tingkat Desa di desa bersangkutan;
 3. tokoh masyarakat.
 - b. pemilih untuk pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan adalah perempuan yang mempunyai hak pilih, terdiri dari:
 1. ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Desa;
 2. ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Dusun;
 3. ketua Tim Penggerak PKK Tingkat RW;
 4. ketua Tim Penggerak PKK Tingkat RT;

5. semua ketua Dasa Wisma di Desa yang bersangkutan;
 6. semua ketua organisasi wanita tingkat Desa di Desa yang bersangkutan;
 7. tokoh perempuan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan langsung anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembentukan Panitia.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia dalam daftar pemilih terdiri dari:
- a. daftar pemilih untuk pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. daftar pemilih untuk pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (4) Pemilih untuk pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh Kepala Keluarga di Desa yang bersangkutan.
- (5) Tokoh perempuan di Desa yang ditetapkan sebagai pemilih untuk pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 berjumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pemilih perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Ketiga Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 20

- (1) Panitia mengundang semua Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada hari pemungutan suara dengan surat undangan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dibubuhi stempel Panitia.
- (2) Jumlah surat undangan harus sesuai dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dibuktikan dengan tanda terima.

- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih, namun belum menerima surat undangan, dapat meminta surat undangan kepada Panitia sebelum memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Pasal 21

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia menyiapkan kelengkapan pemungutan suara dan kelengkapan pendukung, antara lain:
- a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. daftar pemilih;
 - d. surat suara dengan jumlah sesuai daftar pemilih ditambah 2 % (dua perseratus) dari daftar pemilih;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. meja dan kursi untuk panitia, tamu undangan dan pemilih;
 - g. papan penghitungan suara;
 - h. kertas plano berisi format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - i. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - j. bantalan berkawat untuk mengumpulkan surat undangan;
 - k. tinta untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - l. tenda atau terpal untuk atap peneduh, apabila diperlukan;
 - m. jam dinding;
 - n. alat dokumentasi;
 - o. pengeras suara atau *sound system*;
 - p. mesin genset dan lampu penerangan sesuai kebutuhan, apabila diperlukan;
 - q. foto calon anggota BPD, apabila diperlukan;
 - r. kelengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran kotak suara memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. jumlah kotak suara sebanyak 2 (satu) buah terdiri dari:
 1. 1 (satu) kotak suara untuk pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 2. 1 (satu) kotak suara untuk pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan;
 - c. bahan kotak suara dapat berupa aluminium, papan kayu atau bahan lainnya yang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan surat suara;
 - d. dalam keadaan terbuka maupun tertutup, pada kotak suara tidak boleh ada sekrup/paku atau bahan lainnya yang menonjol yang dapat merusak surat suara; dan
 - e. dilengkapi gembok berserta kunci.

- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk dan ukuran bilik suara dibuat dengan memenuhi unsur keamanan, kerahasiaan dan kenyamanan;
 - b. jumlah bilik suara dibuat dengan memperhatikan jumlah pemilih.
- (4) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk:
 - a. ditempel pada area tempat pemungutan suara sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. pengecekan kehadiran Pemilih oleh Panitia sebanyak 1 (satu) rangkap atau sesuai kebutuhan.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat dengan ketentuan:
 - a. bahan surat suara adalah kertas HVS warna putih yang ukurannya ditentukan Panitia sesuai kebutuhan;
 - b. ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah Calon dan aspek estetika;
 - c. surat suara untuk pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, memuat nomor urut, foto dan nama Calon yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing wilayah keterwakilan;
 - d. surat suara untuk pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan, memuat nomor urut, foto dan nama Calon berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (6) Tambahan surat suara sebanyak 2 % (dua perseratus) dari daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (7) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung Panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dan dituangkan dalam berita acara.
- (8) Surat suara yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel serta disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia dan dijaga keamanannya.
- (9) Kertas plano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. kertas plano untuk perhitungan hasil suara di TPS;
 - b. kertas plano untuk rekapitulasi perhitungan hasil suara.

- (10) Foto Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, dibuat dengan ketentuan:
- a. tidak diperkenankan mengandung unsur SARA, lambang partai politik, lambang organisasi masyarakat, lambang Negara dan Daerah, lambang lembaga Negara dan Daerah serta lambang gerakan yang dilarang pemerintah;
 - b. bentuk, ukuran, warna dan bahan foto Calon disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat TPS

Pasal 22

- (1) TPS pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung berjumlah 1 (satu) tempat.
- (2) Lokasi pemungutan suara ditentukan sebagai berikut:
 - a. berada di dalam wilayah desa yang bersangkutan;
 - b. diprioritaskan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau seperti dekat dengan jalan utama desa, di lapangan atau lahan terbuka;
 - c. didirikan dengan memberikan kemudahan kepada pemilih, termasuk penyandang cacat dan lanjut usia;
 - d. mendukung setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia;
 - e. mendukung penyelenggaraan pemilihan anggota BPD secara jujur dan adil;
 - f. tidak mendirikan pemungutan suara pada lingkungan sarana peribadatan.
- (3) TPS harus telah didirikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Kelima Saksi

Pasal 23

- (1) Saksi berjumlah 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh Panitia berdasarkan usulan yang telah disepakati Calon.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menyaksikan jalannya pemungutan dan perhitungan suara;
 - b. memberikan pertimbangan sah atau tidaknya surat suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menandatangani Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara.

- (3) Dalam hal saksi atau para saksi tidak dapat memberikan pertimbangan sah atau tidaknya surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka Ketua Panitia dalam memutuskan, dapat meminta pertimbangan tentang sah atau tidaknya surat suara kepada Tim Kecamatan.
- (4) Tim Kecamatan dalam memberikan pertimbangan tentang sah atau tidaknya surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan dengan tata urutan sebagai berikut:
 - a. Ketua Panitia membuka acara penyelenggaraan pemungutan suara;
 - b. Panitia memberikan penjelasan tata cara pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Panitia memanggil saksi untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. Panitia membuka segel kotak suara, mengeluarkan isi kotak suara, mengecek isi kotak suara dan menghitung surat suara dengan disaksikan oleh Saksi dan hal tersebut dituangkan dalam berita acara;
 - e. setelah isi kotak suara dikeluarkan, Panitia menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan segel yang telah diberi stempel Panitia;
 - f. Panitia dan Saksi menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. Panitia memandu pelaksanaan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemilih menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan daftar pemilih dan masuk ke ruang tunggu tempat pemungutan suara;
 2. apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia memberikan 1 (satu) lembar surat suara untuk pemilihan Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah atau Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dibubuhi stempel Panitia;
 3. apabila surat suara yang diterima pemilih dalam kondisi rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia dan Panitia dapat memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang bersangkutan;

4. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu foto calon sesuai pilihannya dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan;
 5. penggantian surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam berita acara;
 6. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun;
 7. setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali oleh pemilih sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan Panitia.
- h. sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia mengumumkan:
 1. pemungutan suara akan segera ditutup;
 2. kepada Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 3. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - i. apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Panitia menutup acara pemungutan suara;
 - j. pelaksanaan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Panitia dan Saksi.
- (3) Bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dan kesulitan dalam melakukan pencoblosan, dapat dibantu oleh Panitia dan disaksikan oleh Saksi.
 - (4) Panitia dan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. surat suara yang digunakan bukan surat suara yang telah disediakan Panitia;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia dan stempel Panitia pada surat suara;
 - c. ditandatangani dan/atau terdapat tulisan dan/atau tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. terdapat tanda coblos pada lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - e. surat suara dicoblos dengan menggunakan alat selain alat pencoblos yang telah disediakan Panitia;
 - f. surat suara tidak dicoblos.

- (2) Ketentuan surat suara tidak sah disampaikan kepada Pemilih pada saat penjelasan tata cara pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 26

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih di tempat pemungutan suara yang bersangkutan;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (2) Perhitungan suara di TPS dilaksanakan oleh Panitia setelah proses pemungutan suara ditutup.
- (3) Penghitungan suara dilakukan dan diselesaikan di TPS dan dihadiri/ disaksikan oleh Saksi, serta dapat dihadiri/disaksikan oleh Calon dan masyarakat luas.
- (4) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di TPS, maka Panitia dapat memindahkan lokasi penghitungan suara di tempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan per masing-masing kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka di hadapan Saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali dan dipisahkan/dikelompokan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk surat suara yang tidak sah;
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada kertas plano di papan perhitungan suara;
 - d. untuk mengetahui jumlah perolehan keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (6) Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar hadir jumlahnya lebih banyak dari jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara, maka dasar perhitungan suara adalah jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara dan hal tersebut dituangkan dengan Berita Acara.

- (7) Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar hadir jumlahnya lebih sedikit dari jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara, maka kelebihan surat suara yang ada dalam kotak tersebut diambil secara acak dan dimusnahkan dan hal tersebut dituangkan dengan Berita Acara.

Pasal 27

- (1) Setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (5) selesai dilaksanakan, Panitia mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing Calon dan hal tersebut dituangkan dengan Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan paling sedikit 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh Saksi.
- (2) Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap ditempel di tempat umum;
 - b. 1 (satu) rangkap dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan Panitia;
 - c. 1 (satu) rangkap dilampirkan pada laporan hasil pemilihan calon anggota BPD terpilih dari Panitia kepada Kepala Desa.
- (3) Setelah perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Panitia memasukkan surat suara ke dalam amplop khusus yang disediakan, selanjutnya beserta Berita Acara yang dibuat dalam pemilihan langsung dan kelengkapan pemungutan/perhitungan suara lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel segel oleh Panitia.
- (4) Panitia menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (6) Surat suara, Berita Acara dan kelengkapan pemungutan/ beserta perhitungan suara lainnya yang terdapat dalam kotak suara diarsipkan oleh Kepala Desa setelah Calon terpilih dilantik.

Bagian Kedelapan Penentuan Calon Terpilih

Pasal 28

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah berdasarkan jumlah anggota BPD ditetapkan sebagai Calon terpilih berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Calon terpilih.

- (2) Dalam hal terdapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama dari 2 (dua) Calon atau lebih pada pemungutan suara yang mempengaruhi penetapan Calon terpilih sesuai jumlah anggota BPD, maka dilakukan pemungutan suara ulang hanya pada calon yang memperoleh suara dengan jumlah yang sama.
- (3) Pemungutan suara ulang terhadap Calon yang bersangkutan dilakukan sampai dengan terdapat selisih.
- (4) Panitia menetapkan anggota BPD antar waktu dari Calon bersamaan dengan penetapan Calon terpilih.

Bagian Kesembilan Pemungutan Suara Ulang

Pasal 29

- (1) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Panitia menetapkan waktu dan lokasi pelaksanaan pemungutan suara ulang;
 - b. undangan disampaikan kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang;
 - c. surat suara hanya memuat nomor, foto dan nama calon yang memiliki perolehan suara terbanyak sama;
 - d. Saksi adalah saksi yang sama pada saat pemungutan suara sebelumnya atau dapat ditunjuk saksi yang berbeda.
 - e. ketentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang mengacu pada pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Panitia harus memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PENGAWASAN BPD

Pasal 30

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan di desa dan kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 31

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

BAB IX

PEMBENTUKAN PENGURUS BPD

Pasal 32

- (1) Pengurus BPD dipilih oleh dan dari anggota BPD dalam rapat BPD yang diselenggarakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin anggota BPD tertua dan dibantu oleh anggota BPD termuda.
- (3) Rapat pemilihan pengurus BPD dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 33

- (1) Pengurus BPD terdiri dari pimpinan BPD dan ketua bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota.
- (5) Pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (6) Hasil pembentukan Pengurus BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal terbentuknya Pengurus BPD untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB X

PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 34

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD dibahas dan disepakati dalam forum musyawarah BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (3) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Teknis penyusunan dan/atau bentuk Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan penyusunan produk hukum di Desa.

BAB XI

MUSYAWARAH BPD DAN MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu Musyawarah BPD

Pasal 35

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal yang bersifat strategis.

- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) Musyawarah BPD diselenggarakan dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 36

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.

BAB XII

PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 37

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh Calon nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan yang sama, dengan ketentuan:
- a. anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah digantikan oleh Calon antarwaktu dari unsur wilayah keterwakilan yang sama;
 - b. anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan digantikan oleh Calon antarwaktu dari unsur keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam hal Calon nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, maka digantikan oleh Calon nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Calon nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), maka Calon antarwaktu ditentukan melalui musyawarah perwakilan dusun atau musyawarah perwakilan perempuan.
- (4) Mekanisme musyawarah perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Perda.
- (5) Mekanisme musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13.

Pasal 38

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa atas usulan pimpinan BPD menyampaikan nama calon pengganti anggota BPD antarwaktu kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD antarwaktu kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD antarwaktu menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 39

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 40

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Pasal 41

- (1) Dalam hal kewenangan peresmian anggota BPD antarwaktu dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, maka Camat atas nama Bupati meresmikan pengisian anggota BPD antarwaktu berdasarkan usulan Pimpinan BPD yang diketahui Kepala Desa.

- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian usul penggantian anggota BPD antarwaktu dari Kepala Desa.

BAB XIII

LAPORAN HASIL KERJA BPD DAN PENYELENGGARAAN RAPAT DESA

Bagian Kesatu Laporan Hasil Kerja BPD

Pasal 42

- (1) Laporan hasil kerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan hasil kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan hasil kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan hasil kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
- (5) Format laporan hasil kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 43

- (1) Laporan hasil kerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan hasil kerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Rapat Desa

Pasal 44

Penyelenggaraan Rapat Desa dalam rangka penyampaian Laporan Kerja BPD dilaksanakan sesuai tata tertib dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 45

Untuk memberikan fasilitasi dan mendukung pelaksanaan pengisian anggota BPD, Camat dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 46

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas Sekretariat BPD.
- (3) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan desa yang dibebankan pada APB Desa.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 08 Mei 2018

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 08 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2018** NOMOR **32** SERI **E** NOMOR **16**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT LAPORAN HASIL KERJA BPD

KOP BPD

LAPORAN HASIL KERJA BPD
TAHUN ANGGARAN

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
3. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Keputusan Bupati Purworejo tentang Peresmian Anggota BPD Periode sampai;
4. Keputusan BPD Nomor ... Tahun tentang Penetapan Kinerja BPD Tahun Anggaran

II. PELAKSANAAN TUGAS BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain:
 - a. pemilihan kepala desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah desa;
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa;
 - e. dan seterusnya.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

- 14 -

III. PENUTUP

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN